

Pengabdian Masyarakat Pelatihan Membuat Perjanjian Kredit Barang (Mindring)

Community Service Training Makes An Agreement Goods Credit (Mindring)

Aknes Galih Sumirat^{1*}, Febrilia Rustina Arfiani², Muhamad Rois Nova Rona³,
Rina Arum Prastyanti⁴

Universitas Duta Bangsa Surakarta

Email : aknesgalih4@gmail.com¹, febriliaarfiani@gmail.com², muhrois651@gmail.com³,
rina_arum@udb.ac.id⁴

Article History:

Received: 28 Desember 2024

Accepted: 06 Januari 2024

Published: 30 Maret 2024

Keywords:

Community service; Agreement;
Goods Credit (Mindring)

Abstract: Mindring is a business carried out by someone who sells goods using an installment payment system. In the mindring activity itself, it is actually very necessary to have a written agreement between the business actor and the buyer to provide legal certainty to the parties. The method used in carrying out the service is by presenting the material through a lecture, after completing the presentation of the material there is a discussion and question and answer session. Based on the results of the service we carried out, it shows that the implementation of credit for goods (mindring) in villages is still widely carried out by mothers in order to meet the need for household furniture, this is done because the payment system can be done online. However, the problem is that this agreement still uses an oral agreement, where if one day there is fraud or default, one of the aggrieved parties cannot have strong evidence for court proceedings. Therefore, this community service can help residents in the process of crediting goods by making written agreements.

Abstrak

Mindring merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang yang menjual barang-barang dengan sistem pembayaran mengangsur. Di dalam kegiatan mindring sendiri sebenarnya sangat diperlukan adanya sebuah perjanjian secara tertulis antara pelaku usaha dan pembeli untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian yaitu dengan cara pemaparan materi dilakukan dengan ceramah, setelah selesai pemaparan materi dilakukan diskusi dan tanya jawab. Berdasarkan hasil pengabdian yang kami lakukan, menunjukkan bahwa pelaksanaan kredit barang (mindring) di desa masih banyak dilakukan oleh ibu-ibu guna untuk memenuhi kebutuhan perabot rumah tangga, hal ini dilakukan karena sistem pembayaran bisa dilakukan secara. Namun yang menjadi permasalahan adalah perjanjian ini masih menggunakan perjanjian lisan yang mana ketika suatu hari terdapat kecurangan atau wanprestasi salah satu pihak yang dirugikan tidak bisa memiliki bukti kuat untuk proses pengadilan. Maka dari itu dengan adanya pengabdian masyarakat ini bisa membantu warga dalam proses kredit barang dengan membuat perjanjian tertulis.

Kata Kunci : Pengabdian Masyarakat, Perjanjian, Kredit Barang (Mindring)

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantaun atau campur tangan orang lain. Manusia perlu memerlukan kerjasama dengan orang lain guna memenuhi

kebutuhan sehari-hari. Apalagi di zaman sekarang ini, tingkat kebutuhan manusia semakin meningkat setiap harinya ditambah dengan budaya konsumtif di tengah-tengah masyarakat saat ini juga semakin meluas. Tidak sedikit seseorang yang melakukan cara tersebut untuk mendapatkan apa yang diinginkan, khususnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena pada dasarnya seseorang mempunyai kebutuhan, tujuan, dan keinginan masing-masing. Ada beberapa orang yang masih bisa mengontrol atau menunda apa yang ia inginkan. Namun ada pula tipe orang yang jika menginginkan sesuatu harus langsung terpenuhi, meskipun pada saat itu ia belum mampu mewujudkannya.

Oleh karena itu, banyak orang yang memilih membuka usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan, salah satunya yaitu dengan berdagang atau jual beli yang mana jual beli tersebut mempunyai peran penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia yang cukup besar. Transaksi jual beli yang saat ini ada dan juga mulai digemari individu adalah kredit. Kredit merupakan pemberian penggunaan uang atau barang pada orang lain dalam rentang atau jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Biasanya kredit dilakukan dengan atau tidak dengan jaminan. Begitu juga dengan bunga, kredit dapat dilakukan dengan atau tidak dengan bunga. Tentu ini tergantung dari setiap lembaga yang berperan sebagai pihak penyedia kredit, seperti halnya pada kredit barang (mindring).

Mindring menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan menjual barang dengan pembayaran mengangsur. Mindring merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang yang menjual barang-barang seperti perabotan rumah tangga dengan sistem pembayaran mengangsur sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Jadi pembeli tidak harus menyediakan uang sejumlah harga barang, melainkan melakukan pencicilan dalam kurun waktu tertentu. Usaha mindring lebih banyak dijumpai di lingkungan masyarakat menengah ke bawah, khususnya masyarakat desa yang mengandalkan mindring mindring untuk mencukupi kebutuhan perabotan rumah dan juga pakaian. Membeli berbagai barang dengan sistem kredit atau mindring memberikan keuntungan bagi pedagang dan juga pembeli. Pedagang mendapat keuntungan yang lebih besar meskipun harus menunggu hingga pembeli melunasi kreditnya. Di samping itu, pembayaran yang dinilai ringan membuat barang yang dijual menjadi lebih cepat laku. Dengan begitu perputaran barang dagangan menjadi lebih lancar. Di pihak pembeli, kredit barang (mindring) ini dapat membantu memenuhi kebutuhannya, namun hal ini dapat menyebabkan masyarakat menjadi terlibat hutang dan akan terciptanya budaya konsumtif jika terus menerus

terjadi.

Di dalam kegiatan mindring sendiri sebenarnya sangat diperlukan adanya sebuah perjanjian secara tertulis yang dilakukan dengan cara kontrak tertulis hitam diatas putih antara kedua belah pihak yaitu pelaku usaha dan pembeli. Perjanjian mindring ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak karena terdapat kepastian mengenai hak dan kewajiban yang timbul bagi kedua belah pihak, sebagai pejabaran mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak yang mengadakan kesepakatan, menjadikan pedoman penggugatan pihak yang diketahui atau melanggar kesepakatan, dan sebagai alat yang mampu mencegah atau menghindari sengketa antara pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian.

Terkait dengan permasalahan yang sudah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan pengabdian masyarakat mengenai perjanjian kredit barang (mindring) di Desa Giriwarno, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri yang ternyata masih banyak ibu rumah tangga yang terlibat dalam kredit barang (mindring). Pengabdian ini dilakukan dengan memberikan sosialisasi terkait dengan pembuatan surat perjanjian kredit (mindring). Hal ini guna untuk menghindari adanya wanprestasi antara kreditur dan debitur untuk tercapainya suatu prestasi dan tidak merugikan salah satu pihak.

METODE


Metode pelaksanaan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Metode Kegiatan

- Kegiatan : Pelatihan Membuat Perjanjian Kredit Barang (Mindring) Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Wanprestasi dalam Proses Perjanjian Mindring
Ditujukan kepada Ibu-ibu PKK desa Giriwarno, sebagai subjek dalam kegiatan mindring
- Isi Kegiatan : a. Pemaparan materi tentang perjanjian kredit barang (mindring).
b. Melakukan pelatihan membuat perjanjian kredit barang dengan memberikan formulir perjanjian
c. Diskusi tanya jawab terkait dengan perjanjian dan pelatihan kredit barang (mindring)

Tempat : Kantor Desa Giriwarno.
Desa Giriwarno, Kec. Girimarto, Kab. Wonogiri

2. Kerangka Pemecahan Masalah



Adapun media yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah:

1. *Power point* tentang materi perjanjian kredit barang (mindring), sebagai upaya pencegahan terjadinya wanprestasi dalam proses perjanjian mindring.
2. LCD proyektor
3. Lembar formulir perjanjian tertulis terkait mindring

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian yaitu dengan cara pemaparan materi dilakukan dengan ceramah, setelah selesai pemaparan materi dilakukan diskusi dan tanya jawab.


HASIL

Ibu-ibu PKK Desa Giriwarno selalu aktif dalam perkumpulan dan pembahasan kemajuan PKK, maka dari itu menjadi tujuan kami sebagai mahasiswa pengabdian untuk berbagi ilmu terkait dengan perjanjian tertulis kredit barang (mindring). Selain itu di Desa Giriwarno juga masih ada proses kredit barang (mindring) guna untuk memenuhi kebutuhan perabot rumah tangga. Mengingat didalam suatu desa pasti banyak melakukan mindring dikarenakan pembelian barang bisa dilakukan secara mengangsur. Namun yang menjadi hal yang menarik untuk melakukan pengabdian terkait perjanjian tertulis kredit barang ini adalah ibu ibu masih banyak yang menggunakan perjanjian lisan, dimana perjanjian tertulis dan lisan ini memiliki kekutan yang berbeda dalam proses hukumnya.

Kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PKM) mahasiswa prodi Hukum

Universitas Duta Bangsa Surakarta, dilakukan di Kantor Desa Giriwarno dalam pertemuan Ibu-Ibu PKK, tepatnya di Desa Giriwarno, Kec. Girimarto, Kab. Wonogiri. Pelaksanaan PKM bersama tim ini dilakukan dengan koordinasi kepada pemerintah kelurahan Giriwarno, koordinasi langsung dengan Bapak Kepala desa dan ibu Tugiyatmi selaku ketua PKK Desa Giriwarno.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan oleh Mahasiswa Prodi S1 Hukum Universitas Duta Bangsa Surakarta dengan penyampaian materi dilakukan oleh Aknes Galih Sumirat, Febrilia Rustina Arfiani dan Muhamad Rois Nova Rona. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini telah dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2023 secara langsung (*offline*), kegiatan PKM ini dilaksanakan pada Pagi hari pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai. Target peserta dalam Pengabdian Masyarakat ini adalah Ibu-ibu PKK yang berjumlah 25 orang.



Gambar 1. Pemaparan Materi Pengabdian Masyarakat

Pengabdian Masyarakat Pelatihan Membuat Perjanjian Kredit Barang (Mindring)



Gambar 2. Diskusi dan Tanya Jawab dengan Peserta



Gambar 3. Foto Bersama dengan Ibu-Ibu PKK Desa Giriwarno

DISKUSI

Dalam memulai pembahasan mengenai perjanjian tertulis mindring sebagai yang terfokus pada kelompok ibu-ibu PKK, perlu ditekankan betapa pentingnya kerjasama dan koordinasi di

dalam komunitas tersebut. Proyek Pengabdian Masyarakat yang melibatkan ibu-ibu PKK menyoroti aspek krusial perjanjian tertulis dalam mengelola program-program pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. Dalam konteks ini, kami akan mengeksplorasi dampak nyata perjanjian mindring pada efektivitas implementasi program, kemandirian kelompok, serta peningkatan kualitas hidup anggota PKK. Dengan merinci bagaimana perjanjian tertulis mendorong kolaborasi yang harmonis dan berkelanjutan, diharapkan tulisan ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang peran strategis perjanjian mindring dalam mencapai tujuan pemberdayaan perempuan dan pembangunan masyarakat di tingkat kelompok ibu-ibu PKK.

Dalam mengawali diskusi ini mahasiswa memberikan sorotan pada pentingnya perjanjian sebagai instrumen utama dalam mengelola kerjasama. Perjanjian tertulis menjadi landasan krusial. Seiring dengan dinamika perkembangan bisnis dan teknologi, pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip mindring diharapkan mampu memberikan wawasan baru dan solusi yang relevan dalam menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul. Dengan demikian, kita dapat menjelajahi sejauh mana perjanjian tertulis mindring dapat menjadi pendorong dalam kehidupan rumah tangga tanpa adanya wanprestasi. Untuk kontrak perjanjian mengenai kesepakatan pembayaran dalam praktik mindring berbeda-beda. Ada yang dengan kontrak tertulis adapula yang tidak dengan kontrak tertulis. Namun, mayoritas praktik mindring tidak menggunakan kontrak tertulis karena usaha ini merupakan usaha informal. Akan tetapi, seiring berkembangnya zaman adapula yang menerapkan praktik mindring modern dimana dalam praktiknya memerlukan kontrak tertulis hitam diatas putih

Dari hasil penyampaian materi kegiatan Pengabdian Masyarakat ini, ibu-ibu menyampaikan bahwa masih banyak warga yang melakukan pembelian kredit perabot rumah tangga (mindring) masih menggunakan sistem perjanjian lisan, di mana kita tahu bahwa perjanjian secara lisan itu memang sah namun apabila terjadi wanprestasi sulit untuk dijadikan bukti baik itu dipengadilan. Maka dari itu kami tim mahasiswa pengabdian memberikan pengertian terhadap ibu-ibu terkait perjanjian yang sah di mata hukum guna untukantisipasi ketika terjadi wanprestasi, dan agar seluruh pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan kerjasama dapat merasa tenang dan aman. Hal ini dapat terjadi karena surat perjanjian ini bersifat mengikat dan menjamin seluruh pihak terlibat untuk melakukan kewajiban dan mendapatkan haknya. Atas dikeluarkannya surat perjanjian mindring ini kedua belah pihak harus memegang surat perjanjian tersebut guna menghindari kelalaian dan kecurangan dalam proses mindring.

Dalam pengabdian masyarakat ini juga dijelaskan terkait dengan mindring, dimana mindring sendiri menurut warga sangat membantu dalam pemenuhan perabot rumah tangga, apalagi bagi warga yang memiliki perkonomian menengah kebawah lebih suka melakukan mindring daripada membeli langsung di toko swalayan dan sejenisnya. Sebenarnya untuk pembelian barang kredit ini lebih mahal sedikit disbanding dengan membeli langsung ke toko. Kami juga menjelaskan fungsi mindring kepada warga fungsinya antara lain:

1. Fungsi Mindring bagi Pelaku Usaha

Fungsi mindring bagi pelaku usaha adalah untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Sistem mindring menerapkan bunga yang harus dibayarkan oleh pembeli di samping harga pokok suatu barang. Bunga inilah yang menjadi profit untuk perusahaan.

2. Fungsi Mindring bagi Pembeli

Dilihat dari kacamata pembeli, mindring menjadi salah satu solusi untuk melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan. Tentu saja dengan cara yang lebih ringan dan tidak terlalu membebani. Praktik mindring susah bermetamorfosis dari sistem yang sangat sederhana menjadi lebih sistematis dan modern. Sistem mindring turut serta membantu berputarnya roda perekonomian baik di lingkungan pedesaan maupun di perkotaan.

Selain fungsi mindring kami juga memberikan pemahaman kepada ibu-ibu terkait dengan dampak positif dan negative mindring, yang bertujuan untuk mn=enjadi bahan pertimbangan dalam langkah melakukan mindring, kami menjelaskan bahwa dampak positif mindring itu sama dengan fungsi yaitu membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, membantu masyarakat untuk mendapat hak kepemilikan barang dan sistem pembayarannya yang menggunakan sistem angsuran. Sedangkan, dampak negatifnya antara lain yaitu menyebabkan masyarakat terlibat hutang dalam jangka waktu yang lama, terlibat tanggungan untuk membayar hutang dan terciptanya budaya konsumtif. Ibu-ibu juga berpendapat serupa namun mau tidak mau merka memilih kredit barang.

Selain memberikan pemahaman materi kami juga mengajarkan pelatihan dalam membuat surat perjanjian tertulis kredit barang, sekaligus memberikan lampiran kolom pembayaran. Sebelum pelatihan ibu-ibu diajarkan terlebih dahulu cara membuat surat perjanjian sebagai berikut:

1. Berada dalam pendampingan pihak yang memahami tata cara pembuatan surat perjanjian, contohnya: notulen;

2. Mengetahui syarat surat perjanjian ;
3. Menentukan objek surat perjanjian jual beli lengkap dengan penjelasan kualifikasi;
4. Menentukan pihak-pihak yang terlibat ;
5. Menentukan hak dan kewajiban yang mengikat pihak-pihak yang terlibat, poin ini ditentukan atas kesepakatan bersama ;
6. Menulis rancangan kesepakatan ;
7. Memberikan judul perjanjian, misalnya: Surat Perjanjian Kredit Mindring ;
8. Menyertakan tanggal dan tempat pembuatan surat;
9. Tanda tangan surat di atas materai.

Setelah ini baru kita bagikan formulir perjanjian untuk pelatihan, pelatihan ini diikuti dengan antusias tinggi dari ibu-ibu.

Materi dan pelatihan sudah terlaksana dengan baik tujuan dari kami mahasiswa adalah bisa berbagi manfaat kepada ibu-ibu PKK, bisa belajar bersama, dan adanya materi yang disampaikan warga masyarakat terhindar dari adanya wanprestasi antara kreditur dan debitur untuk tercapainya suatu prestasi dan tidak merugikan salah satu pihak. Selain itu dari mahasiswa menyarankan untuk bagi masyarakat yang tidak bisa membuat surat perjanjian sendiri nantinya bisa minta tolong kepada LBH desa yang ada di Kantor Desa, hal ini juga direspon baik oleh Ketua PKK Ibu Tugiyatmi.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kredit barang (mindring) di desa masih banyak dilakukan oleh ibu-ibu guna untuk memenuhi kebutuhan perabot rumah tangga, hal ini dilakukan karena sistem pembayaran bisa dilakukan secara mengangsur sehingga membuat pembagian uang tidak hanya habis untuk membeli barang. Namun yang menjadi permasalahan adalah perjanjian ini masih menggunakan perjanjian lisan yang mana ketika suatu hari terdapat kecurangan atau wanprestasi salah satu pihak yang dirugikan tidak bisa memiliki bukti kuat untuk proses pengadilan. Maka dari itu dengan adanya pengabdian masyarakat terkait pelatihan perjanjian mindring ini bisa membantu warga kedepannya untuk lebih siap dalam proses kredit barang dengan membuat perjanjian tertulis. Ibu-ibu juga menyambut baik tentang kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, hal ini terlihat saat antusias warga saat mengikuti kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Terima kasih penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam penyelenggaraan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini, Terima kasih kepada Assoc. Prof. Dr. Rina Arum Prastyanti, SH., MH selalu Dosen Pengampu Mata Kuliah Hukum Perjanjian dan Perancangan Perjanjian Internasional. Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang terkait dan terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu-ibu Pkk desa Giriwarno yang telah meluangkan waktu dan turut serta dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Harapan dari terlaksananya pengabdian masyarakat ini ibu-ibu desa Giriwarno tidak terlibat wanprestasi dalam proses kredit barang, hak dan kewajiban antara pelaku perjanjian bisa terpenuhi dengan adanya surat perjanjian kredit barang atau mindring.

DAFTAR REFERENSI

- Adresima, Rima Dheny dan Eny Latifah. 2023. Analisa Ekonomi Islam atau Jula Beli (Mindring) di Desa Sendaharjo Lamongan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2(2)
- Depdikbud. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta:Balai Pustaka
- Rasyid, Moh, Andri Amin Tawakal, dan Ahmad Budi Lakuanine. 2020. Jual Beli Mindring Sebagai Solusi Kebutuhan Rumah Tangga (Tinjauan Fikih Muamalat). *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 12(2)
- Suryono, A.N. R. P., Wijaya, M., dan Demartoto, A. 2015. Perilaku Ibu Rumah Tangga Pemakai Kredit Barang Keliling (Mindring : Studi Kasus Pada Ibu Rumah Tangga Pemakai Kredit Barang Keliling Mindring) di Dukuh Pundung Tegal Sari Desa Manjung Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 4(2),60-67